WALI KOTA BEKASI

Yth. 1. Para Pemilik Bangunan Usaha.
2. Para Pemilik/Pengelola Bangunan Industri.
3. Para Pemilik/Pengelola Bangunan Industri Risiko Tinggi

SURAT EDARAN
NOMOR 600.3.2.6/ 1905 /Distaru.Faru

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA BEKASI TAHUN 2026

Mempertimbangkan urgensi mitigasi risiko kebakaran dan kegagalan struktur, khususnya pasca-insiden pada bangunan kategori risiko tinggi dan sektor energi, maka dipandang perlu untuk melaksanakan audit kelaikan fungsi bangunan gedung secara serentak di Kota Bekasi.

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Akses Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung.

B. Audit Kelaikan Bangunan difokuskan pada:
1. Bangunan gedung fungsi Industri dan Energi, mencakup Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), gudang penyimpanan LPG/kimia berbahaya, serta pabrik dengan kategori risiko kebakaran tinggi.
2. Bangunan gedung fungsi usaha (komersial) mencakup pusat perbelanjaan (mal), perkantoran, dan hotel.

3. Bangunan Gedung Fungsi Sosial dan Budaya (Fasilitas Publik), mencakup rumah sakit, institusi pendidikan (sekolah), serta prasarana transportasi (terminal)

C. Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan:
 1. Dalam hal pemilik atau pengelola bangunan gedung yang telah memiliki dokumen Sertifikat Laik Fungsi dan atau dalam proses pengajuan penerbitan dokumen dimaksud, agar mengirimkan bukti dan melaporkan nya melalui link berikut https://bit.ly/form-laporSLF
 2. Dalam hal pemilik atau pengelola bangunan gedung yang belum memiliki dokumen Sertifikat Laik Fungsi, agar melakukan hal sebagai berikut:
 i. Pemilik atau pengelola bangunan gedung diwajibkan melakukan pengisian formulir daftar periksa kelaikan secara mandiri dan juga surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan, yang dapat diunduh melalui link berikut https://bit.ly/daftar-simak
 ii. Hasil audit kelaikan bangunan gedung akan ditetapkan sebagai salah satu persyaratan dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan bahan evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
 3. Tim koordinasi akan melaksanakan verifikasi lapangan secara terpadu terhadap bangunan gedung yang telah dan belum memiliki dokumen Sertifikat Laik Fungsi guna memastikan kesesuaian data teknis dan perizinan.

D. Sanksi Administrasi
 Pemilik atau pengelola bangunan gedung serta pimpinan perusahaan yang tidak menindaklanjuti hasil audit, atau ditemukan pelanggaran teknis yang berpotensi membahayakan keselamatan umum, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal: 20 April 2026

Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan:
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.